

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga keuangan merupakan organisasi yang bergerak di bidang keuangan yang kegiatannya menghimpun, menyalurkan, atau pelayanan dibidang jasa keuangan. Berdasarkan sistem keuangan, lembaga keuangan terbagi menjadi dua. Pertama, lembaga keuangan konvensional merupakan lembaga keuangan yang mengacu pada legalitas Negara dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, lembaga keuangan syariah merupakan lembaga keuangan yang mengacu pada prinsip-prinsip syariah.¹

Perkembangan lembaga keuangan syariah dimulai dengan berdirinya lembaga keuangan syariah dan diterbitkannya peraturan keuangan dengan prinsip syariah. Secara mendasar lembaga keuangan syariah berbeda dengan lembaga keuangan yang konvensional, baik dalam ruang lingkup, mekanisme, tanggung jawabnya, tujuan, serta kekuasaan. Setiap bagian yang ada di lembaga keuangan syariah menjadikan bagian yang penting dan saling berkaitan pada sistem keuangan syariah.²

Lembaga keuangan syariah terbagi lagi menjadi dua bagian, lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank. Lembaga keuangan syariah

¹ Nuroh Yuniwati, *Pegadaian Syariah : Penerapan Akad Rahn Pada Pegadaian Syariah*, jurnal An-Nisbah Vol. 2, Juli 2021. 1

² Ibid., 2

bank maupun non bank sangat perlu untuk mengacu pada prinsip-prinsip syariah agar penilaian masyarakat tidak keliru.³

Pembiayaan atau akad *mudharabah* dan atau musyarakah yang diberikan oleh suatu pihak atau lembaga kepada pihak lain guna mendukung investasi yang telah direncanakan, baik sendiri maupun lembaga berdasarkan prinsip bagi hasil.⁴

Kegiatan suatu bank adalah melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk deposito, tabungan, dan giro, selanjutnya dana tersebut disalurkan kepada masyarakat dengan bentuk pembiayaan atau kredit, serta kegiatan jasa-jasa keuangan lainnya. “Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.”⁵

Pembiayaan merupakan suatu produk dari lembaga keuangan Syariah dimana hak dan kewajiban kreditur dalam hukum Islam sangat diperhatikan dan dijaga. Oleh sebab itu, kreditur berhak memegang “barang” dari debitur sebagai jaminan utangnya. Barang jaminan di dunia finansial, biasa disebut “objek jaminan” atau “barang gadai.” Salah satu syarat dari perjanjian utang-

³ Ibid., 4

⁴ Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010), 78.

⁵ Kasmir, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah Lainnya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 92.

piutang untuk mendapatkan suatu kepercayaan dari kreditur, maka debitur menyerahkan atau menjaminkan barangnya. Barang yang dijaminkan akan tetap di miliki orang yang menggadaikan, namun barang tersebut dikuasai penerima gadai.

(KSSPS NURI JATIM) Koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah Nuri Jawa Timur Cabang Socah merupakan salah satu Lembaga Keuangan yang berada di Kab. Bangkalan yang memiliki produk pembiayaan diantaranya Pembiayaan GEMAS (gadai emas syariah), Pembiayaan PESONA (pembelian barang serba guna), Pembiayaan MAHA (modal usaha), Pembiayaan MORNI (modal pertanian) dan Pembiayaan GEBYAR (gadai BPKB syariah)⁶

Pembiayaan GEBYAR (gadai BPKB syariah) adalah produk di KSPPS NURI Cabang Socah dimana GEBYAR merupakan salah satu produk yang banyak diminati oleh nasabah/anggota. Dengan banyaknya peminat produk ini maka penulis ingin menganalisis apakah sesuai dengan Fiqh Muamalah, yang kemudian penulis mengangkat judul “ANALISIS FIQIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTEK GEBYAR (Gadai BPKB Syariah) PADA KSPPS NURI CABANG SOCAH”

⁶ <https://NuriJatim.com>. diakses pada 09 Juli 2022 pukul 15.00 WIB

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan akad GEBYAR (Gadai BPKB Syariah) di kspps NURI cabang socah?
2. Bagaimana tinjauan *fiqih muamalah* terhadap pelaksanaan GEBYAR (Gadai BPKB Syariah) di KSPPS NURI cabang socah?

B. Tujuan dan manfaat penelitian

1. Tujuan Penelitian Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :
 - a. Untuk mengetahui Bagaimana pelaksanaan akad GEBYAR (Gada BPKB Syariah) di KSPPS NURI Cabang Socah?
 - b. Untuk mengetahui Bagaimana tinjauan *fiqih muamalah* terhadap pelaksanaan akad GEBYAR (Gada BPKB Syariah) di KSPPS NURI Cabang Socah.
2. Manfaat Penelitian
 - a. Manfaat teoritis sebagai pengembangan keilmuan di bidang Hukum Ekonomi Islam umumnya, khususnya di bidang akad *ar-rahn*.
 - b. Manfaat praktis sebagai bahan masukan dalam meningkatkan mutu lembaga keuangan, dan untuk meningkatkan kualitas bagi kalangan pelajar, mahasiswa, dan akademisi lainnya.

C. Kajian pustaka

1. Skripsi Noor Uz'mah Hayati yang berjudul "*Tinjauan fiqih muamalah tentang penetapan mu'nah (biaya pemeliharaan barang gadai) pada produk arrum bpkb bagi umkm di pegadaian syariah kramat raya Jakarta pusat*". Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Program Pascasarjana Institute Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta 1441/2020. Penelitian ini lebih berfokus meneliti tentang *mu'nah* (biaya pemeliharaan) barang gadai pada produk ARRUM BPKB Pegadaian Syariah Kramat Raya Jakarta Pusat,⁷ sedangkan penelitian kami lebih berfokus untuk meneliti tentang analisa fiqih muamalah terhadap praktek akad *ar-rahn tasjili* atas dasar gadai BPKB kendaraan bermotor tanpa menyerahkan fisik kendaraan dalam pembiayaan GEBYAR (gadai bpkb syariah).
2. Skripsi Mawar Widyaningrum yang berjudul "*Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktek Gadai Motor Di Dusun Tnggen Duwet Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten*" Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta 2020. skripsi ini meneliti tentang bagaimana praktek gadai motor yang ditinjau dari *fiqih muamalah* di dusun TinggenDuwet kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten,⁸ sedangkan penelitian kami lebih berfokus untuk meneliti tentang analisa *fiqih muamalah* terhadap praktek akad *ar-rahn* pembiayaan GEBYAR (gadai bpkb syariah) yaitu pembiayaan dengan akad *ar-rahn tasjili* atas dasar gadai BPKB kendaraan bermotor tanpa menyerahkan fisik kendaraan.

⁷ Noor Uz'mah Hayati "*Tinjauan Fiqih Muamalah Tentang Penetapan Mu'nah (Biaya Pemeliharaan Barang Gadai) Pada Produk Arrum Bpkb Bagi Umkm Di Pegadaian Syariah Kramat Raya Jakarta Pusat*". Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Program Pascasarjana Institute Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta 1441/2020.

⁸ Mawar Widyaningrum. "*Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktek Gadai Motor Di Dusun Tnggen Duwet Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten*, oleh Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta 2020

3. Skripsi Nur Kausar Yaponu yang berjudul “*Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pemanfaatan Gadai Kebun Pala Oleh Pemegang Gadai (Studi terhadap Keptuhan Masyarakat Adat Desa Haya Kecamatan Tehoru Kabupaten Maluku Tengah)*” Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon 2021. Skripsi ini meneliti tentang pemanfaatan barang gadai berupa kebun pala yang ditinjau dengan *fiqih muamalah*,⁹ sedangkan penelitian kami lebih berfokus untuk meneliti tentang analisa *fiqih muamalah* terhadap praktek akad *ar-rahn* pembiayaan GEBYAR (gadai bpkb syariah) yaitu pembiayaan dengan akad *ar-rahn tasjili* atas dasar gadai BPKB kendaraan bermotor tanpa menyerahkan fisik kendaraan.

⁹ Nur Kausar Yaponu “*Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pemanfaatan Gadai Kebun Pala Oleh Pemegang Gadai (Studi terhadap Keptuhan Masyarakat Adat Desa Haya Kecamatan Tehoru Kabupaten Maluku Tengah)*” Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon 2021